



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN
PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan Dan Reklamasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 136 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan Dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1309);
15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
16. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758);
17. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 776);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Dinas Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat DKP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala DKP adalah Kepala Dinas pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan / atau komitmen.

13. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
14. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
16. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan / atau izin komersial atau operasional.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Izin Lokasi Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil merupakan izin dasar yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
22. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.-
25. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
26. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
28. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
29. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
30. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
31. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
32. Pantai umum adalah merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.
33. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
34. Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disebut Pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan BMKT.

35. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut adalah kegiatan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan kabel di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.
36. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
37. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
38. Sebagian perairan pesisir adalah mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
39. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
40. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
41. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
42. Bioteknologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip, dan mengembangkan/ merekayasa organisme.
43. Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/ perekayasa organisme untuk keperluan farmasi.
44. Produksi Garam adalah kegiatan pemanfaatan air laut menjadi garam.
45. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk dan/atau proses tertentu selain untuk keperluan energi.

46. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
47. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
48. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
49. Budidaya laut merupakan bagian dari budidaya perikanan yang didefinisikan sebagai intervensi yang terencana dan sengaja dalam proses produksi organisme akuatik seperti ikan, udang, moluska, echinodermata dan alga.
50. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penempatan infrastruktur.
51. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur-pelayaran dan/atau perlintasan, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
52. Alur Pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
53. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut adalah kegiatan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan kabel di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.
54. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
55. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
56. Kawasan Pelabuhan adalah meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.
57. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

58. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
59. Kawasan Konservasi adalah kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
61. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
62. Tim Teknis adalah pelaksana teknis dari Perangkat Daerah terkait yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas rekomendasi teknis perizinan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini memberikan panduan tatacara pemberian izin lokasi perairan serta izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini:

- a. izin lokasi perairan;
- b. izin pengelolaan perairan;
- c. fasilitasi izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan bagi masyarakat lokal;
- d. izin pelaksanaan reklamasi;
- e. penetapan lokasi;
- f. tim teknis;

- g. pelaporan perizinan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- i. pengaduan;
- j. sanksi administrasi.

BAB II
IZIN LOKASI PERAIRAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RZWP-3-K.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pada:
 - a. zona inti di kawasan konservasi;
 - b. alur laut yang terdiri dari alur pelayaran/perlintasan, alur pipa/kabel bawah laut dan alur migrasi biota laut;
 - c. pantai umum; dan
 - d. kawasan pelabuhan.
- (4) Izin Lokasi Perairan di Kawasan Konservasi diluar zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk kegiatan selain:
 - a. pertambangan terbuka;
 - b. *dumping*; dan
 - c. Reklamasi.
- (5) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari pada lokasi yang sama.

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi Perairan menjadi dasar untuk pemberian :
 - a. Izin Pengelolaan Perairan dan/atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan Perairan Pesisir secara menetap; dan
 - b. Izin pelaksanaan Reklamasi.
- (2) Gubernur berwenang memberikan Izin Lokasi Perairan di Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai kewenangannya berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 7

Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan kepentingan nasional.

Bagian Kedua

Pemberian Izin Lokasi Perairan

Pasal 8

- (1) Izin Lokasi Perairan diberikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. orang-perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

Pasal 9

Pemegang Izin Lokasi Perairan dapat:

- a. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. menggunakan izin yang diberikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan/pengurusan izin-izin terkait lainnya dan/atau melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.

Pasal 10

Pemegang Izin Lokasi Perairan wajib:

- a. memberikan akses untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional yang sudah secara rutin melintas; dan
- b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Izin Lokasi Perairan dapat diberikan paling luas sesuai dengan kebutuhan ruang yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam titik koordinat geografis.
- (3) Luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis kegiatan dan skala usaha;
- b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang perairan;
- c. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
- d. pemanfaatan perairan yang telah ada;
- e. teknologi yang digunakan; dan
- f. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pasal 12

- (1) Izin Lokasi Perairan untuk orang perseorangan diberikan untuk kegiatan:
 - a. biofarmakologi laut paling luas 1 (satu) hektar;
 - b. bioteknologi laut paling luas 1 (satu) hektar;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi paling luas 1 (satu) hektar;
 - d. wisata bahari paling luas 5 (lima) hektar;
 - e. budidaya laut paling luas 5 (lima) hektar;
 - f. bangunan laut selain untuk pertambangan paling luas 1 (satu) hektar;
 - g. reklamasi paling luas 25 (dua puluh lima) hektar;
 - h. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Lokasi Perairan untuk Korporasi dan Koperasi diberikan untuk kegiatan:
 - a. biofarmakologi dan bioteknologi laut paling luas 100 (seratus) hektar;
 - b. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan sesuai kebutuhan;
 - c. wisata bahari paling luas 100 (seratus) hektar;
 - d. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu yang berada di luar alur laut;
 - e. Pengangkatan BMKT dengan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi BMKT;
 - f. budidaya laut paling luas 200 (dua ratus) hektar;
 - g. reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektar;
 - h. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan yang berada di luar alur laut dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. terminal khusus dan pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah.

- (3) Izin Lokasi Perairan diberikan dengan batas luasan untuk:
 - a. orang perseorangan dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Korporasi dan Koperasi dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. Korporasi dan koperasi di paling luas 10 (sepuluh) kali dari batas luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf g.
- (4) Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) termasuk luas kebutuhan ruang untuk bangunan dan instalasi di laut yang digunakan serta kepentingan ruang pendukung kegiatan tersebut.
- (5) Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan Reklamasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional dan/atau melaksanakan penugasan oleh Pemerintah.
- (6) Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi Perairan

Pasal 13

- (1) Izin Lokasi Perairan diterbitkan melalui OSS dengan pemenuhan komitmen.
- (2) Izin lokasi Perairan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan pemenuhan komitmen kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP menyampaikan permintaan rekomendasi teknis Izin Lokasi Perairan kepada DKP.
- (4) Izin Lokasi Perairan dinotifikasi melalui sistem OSS oleh DPMPTSP berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala DKP berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis.
- (5) Gubernur melalui Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem OSS selain pada :
 - a. wilayah perairan lintas provinsi;
 - b. perairan KSN;
 - c. perairan KSNT;
 - d. kawasan konservasi nasional (Taman Nasional Karimunjawa);
 - e. pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan terminal khusus; dan

- f. pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (6) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan pertimbangan dari Gubernur.

Pasal 14

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku efektif setelah dilakukan pemenuhan komitmen dan dinotifikasi di OSS berdasarkan rekomendasi teknis melalui DPMPTSP.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa Komitmen dalam hal:
- a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
 - b. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
- (3) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan Rencana Zonasi yang berlaku.
- (4) Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan menyertakan persyaratan berupa proposal yang memuat :
- a. pakta integritas;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lokasi administrasi dan posisi geografis;
 - e. luasan dan koordinat geografis lokasi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta;
 - f. peta lokasi dan denah/sketsa yang menggambarkan rencana tapak/*site plan* yang dimohonkan;
 - g. kedalaman (*layer*) yang akan dimanfaatkan;

- h. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya yang mendeskripsikan:
1. kondisi ekosistem pesisir;
 2. hidro-oseanografi berupa batimetri, arus, pasang surut, dan gelombang;
 3. pemanfaatan ruang;
 4. sosial ekonomi Masyarakat; dan
- i. rencana investasi usaha.
- (2) Gubernur melalui Kepala DPMPSTP sesuai kewenangannya menyetujui atau menolak permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (3) Persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
 - (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - (5) Dalam hal pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan Pesisir ditolak maka Izin Lokasi Perairan dinyatakan batal.
 - (6) Dalam hal pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan diberikan persetujuan maka Izin Lokasi Perairan yang diterbitkan oleh lembaga OSS efektif berlaku.
 - (7) Format permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin Lokasi Perairan

Pasal 16

- (1) Izin Lokasi Perairan berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan, izin pelaksanaan Reklamasi, atau Izin Usaha sektor lain.
- (2) Dalam hal Izin Pengelolaan Perairan, izin pelaksanaan Reklamasi, atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap belum diterbitkan, maka Izin Lokasi Perairan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.
- (3) Izin Lokasi Perairan dapat dilakukan perpanjangan, dengan dilakukan permohonan perpanjangan 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Izin Lokasi Perairan berakhir.
- (4) Izin Lokasi Perairan dicabut apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Lokasi Perairan, Pemegang Izin tidak melakukan

kegiatan sebagaimana dimohonkan dalam Izin Lokasi Perairan.

Pasal 17

Izin Lokasi Perairan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 18

- (1) Pengembalian Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam hal:
 - a. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
 - b. terjadi bencana alam (*force majeure*) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Lokasi Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan gubernur melalui Kepala DPMPTSP.

BAB III

IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Setiap Orang, Koperasi, Korporasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pengangkatan BMKT;
 - g. bangunan laut selain untuk pertambangan minyak dan gas bumi;
 - h. budidaya laut; dan

- i. pemasangan pipa dan kabel bawah laut.
wajib memiliki Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.
- (2) Pemegang Izin Pengelolaan Perairan wajib memberikan akses untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional yang sudah secara rutin melintas.
- (3) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Lingkungan.
- (4) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Izin Pengelolaan Perairan diberikan kepada Pelaku Usaha yang terdiri dari:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
 - b. melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
 - c. menjaga kelestarian ekosistem perairan;
 - d. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
 - e. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat; dan
 - f. menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan keberadaan kondisi setempat, meliputi persyaratan untuk tidak menimbulkan:
 - a. konflik sosial; dan
 - b. gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan kepentingan lain yang bersifat strategis nasional.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 21

- (1) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diterbitkan melalui OSS dengan komitmen.

- (2) Izin pengelolaan Perairan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan pemenuhan komitmen kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP menyampaikan permintaan rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Perairan kepada Tim Teknis.
- (4) Izin Pengelolaan Perairan dinotifikasi melalui sistem OSS oleh DPMPTSP berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
- (5) Gubernur melalui Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem OSS selain pada:
 - a. wilayah perairan lintas provinsi;
 - b. perairan KSN;
 - c. perairan-KSNT;
 - d. kawasan konservasi nasional (Taman Nasional Karimunjawa); dan
 - e. pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan terminal khusus; dan
 - f. pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (6) Setiap Orang, Koperasi, dan Korporasi untuk mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Lembaga OSS.
- (7) Izin Pengelolaan Perairan berlaku efektif setelah Setiap Orang, Koperasi, dan Korporasi melakukan pemenuhan komitmen dan dinotifikasi di OSS berdasarkan rekomendasi teknis melalui Kepala DPMPTSP.

Pasal 22

- (1) Pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. izin Lokasi untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota;
 - b. penetapan Lokasi untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. rencana investasi;
 3. rencana pengelolaan limbah;
 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 5. rencana operasional; dan

6. gambar tata letak dan detail desain (*detail engineering design*);
 - e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. titik koordinat lokasi pengambilan air laut;
 2. daftar sarana dan prasarana yang akan dipergunakan; dan
 3. daftar kualifikasi tenaga kerja.
 - f. rencana sistem pengambilan air laut sebagai bahan baku;
 - g. rencana sistem pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - h. rencana rinci (*detail engineering design*) berupa desain dan tata letak tambak garam paling sedikit memuat saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam.
- (2) Format pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:

- a. izin Lokasi Perairan untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
- b. penetapan Lokasi Perairan untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. rencana investasi;
 3. rencana pengelolaan limbah;
 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 5. rencana operasional; dan
 6. gambar tata letak dan detail desain (*detail engineering design*);
- e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. titik koordinat lokasi pengambilan dan/atau pengembangbiakan sumber Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut;
 2. rencana jenis dan volume pengambilan dan/atau pengembangbiakan sumber Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut;

3. rencana kegiatan untuk menjaga sistem keberlangsungan hidup biota laut selama berlangsungnya pengelolaan dan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
4. rencana sistem pengoperasian pengambilan dan/atau pengembangbiakan sumber Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut yang meliputi jenis, volume, intensitas, dan waktu;
5. rencana sistem monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.
6. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
7. daftar kualifikasi tenaga kerja.

Pasal 24

- (1) Pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. izin Lokasi Perairan untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
 - b. penetapan Lokasi Perairan untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. rencana investasi;
 3. rencana pengelolaan limbah;
 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 5. rencana operasional; dan
 6. gambar tata letak dan detail desain (*detail engineering design*);
 - e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. titik koordinat lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi;
 2. rencana volume yang diambil atau dipergunakan;
 3. jenis pemanfaatan air laut;
 4. rencana sistem dan metode pengambilan air laut yang mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya selama berlangsungnya pengelolaan dan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 5. rencana sistem pengoperasian pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi yang meliputi waktu, intensitas dan volume;
 6. rencana sistem pemeliharaan sarana dan prasarana;

7. rencana sistem monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya; dan
 8. daftar kualifikasi tenaga kerja.
- (2) Format pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. izin Lokasi Perairan untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
 - b. penetapan Lokasi Perairan untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. rencana investasi;
 3. rencana pengelolaan limbah;
 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 5. rencana operasional; dan
 6. gambar tata letak dan detail desain (*detail engineering design*);
 - e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. titik koordinat lokasi Wisata Bahari;
 2. daftar sarana prasarana dan infrastruktur yang akan dibangun;
 3. metode penempatan dan/atau pendirian sarana prasarana dan infrastruktur Wisata Bahari;
 4. rencana pemanfaatan infrastruktur Wisata Bahari;
 5. rencana sistem pengoperasian yang meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
 6. rencana sistem mitigasi bencana;
 7. rencana sistem pemeliharaan sarana prasarana dan infrastruktur wisata bahari;
 8. rencana sistem keselamatan dan keamanan pengunjung;
 9. rencana sistem pengolahan limbah; dan
 10. daftar kualifikasi tenaga kerja.

- (2) Format pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. izin Lokasi Perairan Pesisir untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
- b. penetapan Lokasi Perairan Pesisir untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- d. dokumen rencana kegiatan, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki; dan
 3. rencana operasional.
- e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. titik koordinat lokasi BMKT;
 2. hasil survei kondisi lingkungan laut yang memuat arus, pasang surut, gelombang, ketidakstabilan dasar laut, dan aktivitas seismik dasar laut;
 3. informasi mengenai jaringan pipa dan kabel bawah laut, alur pelayaran, alur migrasi biota laut dan kawasan konservasi di sekitar BMKT;
 4. surat keterangan bukan cagar budaya yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya;
 5. rencana sistem pengangkatan, meliputi pengambilan BMKT dari bawah air; pemindahan BMKT; penanganan BMKT; penyimpanan BMKT; dan dokumentasi BMKT.
 6. rencana sistem rehabilitasi lingkungan;
 7. rencana pemanfaatan BMKT;
 8. daftar sarana dan prasarana yang akan dipergunakan; dan
 9. daftar kualifikasi tenaga kerja.

Pasal 27

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Bangunan Laut Selain Untuk Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. izin Lokasi Perairan Pesisir untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
- b. penetapan Lokasi Perairan Pesisir untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. rencana investasi;
 3. rencana operasional; dan
 4. gambar tata letak dan detail desain (detail engineering design);
- e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. titik koordinat lokasi Bangunan Laut;
 2. hasil survey kondisi lingkungan laut yang memuat arus, pasang surut, gelombang, substrat dasar laut dan dampak bangunan laut terhadap perubahan garis pantai disekitarnya;
 3. informasi mengenai jaringan pipa dan kabel bawah laut, alur pelayaran, alur migrasi biota laut dan kawasan konservasi di sekitar Bangunan Laut;
 4. rencana sistem pembuatan yang meliputi waktu dan metode pembuatan;
 5. rencana pemanfaatan Bangunan Laut;
 6. rencana sistem pemeliharaan Bangunan Laut;
 7. daftar yang meliputi jenis, bahan, jumlah, luasan/panjang/volume dan bentuk bangunan laut;
 8. daftar sarana dan prasarana yang akan dipergunakan; dan
 9. daftar kualifikasi tenaga kerja.

Pasal 28

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h meliputi :
 - a. izin Lokasi Perairan Pesisir untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
 - b. penetapan Lokasi Perairan Pesisir untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 - 1. jenis kegiatan;
 - 2. rencana investasi;
 - 3. rencana pengelolaan limbah;
 - 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 - 5. rencana operasional; dan
 - 6. gambar tata letak dan detail desain (*detail engineering design*);
 - e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1. titik koordinat lokasi Budidaya Laut;
 - 2. rencana sistem pengoperasian pembudidayaan ikan yang mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya selama berlangsungnya pengelolaan dan pasca berakhirnya izin pengelolaan perairan pesisir;
 - 3. rencana sistem budidaya yang meliputi metode, teknologi, jenis ikan, jumlah tebar, waktu operasional pembudidayaan, teknik pemanenan dan penanganan pasca panen;
 - 4. rencana sistem pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 5. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya;
 - 6. daftar sarana dan prasarana yang akan dipergunakan; dan
 - 7. daftar kualifikasi tenaga kerja.
- (2) Format pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i meliputi :

- a. izin Lokasi Perairan Pesisir untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
- b. penetapan Lokasi Perairan Pesisir untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 - 1. jenis kegiatan;
 - 2. rencana investasi;
 - 3. rencana operasional; dan
 - 4. gambar tata letak dan detail desain (*detail engineering design*);
- e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1. titik koordinat lokasi Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut;
 - 2. hasil survey kondisi lingkungan laut yang memuat arus, pasang surut, gelombang, substrat dasar laut dan dampak Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut terhadap perubahan garis pantai disekitarnya;
 - 3. informasi mengenai jaringan pipa dan kabel bawah laut, alur pelayaran, alur migrasi biota laut dan kawasan konservasi di sekitar Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut;
 - 4. daftar yang meliputi jenis, bahan, jumlah, luasan/panjang/volume dan bentuk Pipa dan Kabel Bawah Laut;
 - 5. rencana sistem Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut yang meliputi waktu dan metode Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut;
 - 6. rencana pemanfaatan Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut;
 - 7. rencana sistem pemeliharaan Pipa dan Kabel Bawah Laut; dan
 - 8. daftar kualifikasi tenaga kerja.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Gubernur melalui Kepala DPMPSTP menyetujui atau menolak permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.
- (3) Persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen izin pengelolaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Dalam hal pemenuhan Komitmen izin Pengelolaan Perairan ditolak , maka Izin Pengelolaan Perairan yang telah diterbitkan dinyatakan batal.

- (6) Dalam hal pemenuhan komitmen izin pengelolaan perairan diberikan persetujuan maka izin pengelolaan perairan yang diterbitkan oleh lembaga OSS efektif berlaku.
- (7) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Izin Pengelolaan Perairan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 31

Izin Pengelolaan Perairan berlaku selama :

- a. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan produksi garam;
- b. 5 (lima) tahun untuk kegiatan biofarmakologi laut dan bioteknologi laut;
- c. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi;
- d. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan Wisata Bahari;
- e. 5 (lima) tahun untuk kegiatan pengangkatan BMKT;
- f. 5 (lima) tahun untuk kegiatan bangunan laut selain untuk pertambangan minyak dan gas bumi;
- g. 5 (lima) tahun untuk kegiatan budidaya laut;
- h. 5 (lima) tahun untuk kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 32

Izin Pengelolaan Perairan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 33

- (1) Perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan berakhir kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan berlaku mutatis mutandis ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 34

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan perpanjangan berupa:

- a. laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan lanjutan;
- b. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.

Pasal 35

- (1) Pengembalian Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam hal:
 - a. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
 - b. terjadi bencana alam (*force majeure*) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Pengelolaan Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Gubernur.

BAB IV

FASILITASI IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN BAGI MASYARAKAT LOKAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan diberikan dalam rangka perlindungan kepada Masyarakat Lokal.
- (2) Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan dilakukan melalui program Gubernur.
- (3) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendekatan layanan perizinan;
 - b. pendampingan;
 - c. sosialisasi.
- (4) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila alokasi masih tersedia/belum dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.

- (5) Penyelenggaraan fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan dilaksanakan oleh DKP dan DPMPTSP.

Pasal 37

- (1) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan untuk Masyarakat Lokal pada kegiatan:
- perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - perikanan budidaya menetap;
 - wisata bahari; dan
 - permukiman di atas air.
- (2) Fasilitasi pemberian Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal pada kegiatan:
- produksi garam; dan
 - wisata bahari.
- (3) Ketentuan Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan perikanan budidaya secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi untuk Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria Masyarakat Lokal

Pasal 38

- (1) Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
- bermata pencaharian pokok sebagai nelayan dengan alat penangkapan statis, pembudidaya ikan atau petambak garam; dan
 - menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi.
- (2) Selain memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembudi daya ikan dan petambak garam, wajib berdomisili di pesisir dan pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Bagian Ketiga
Permohonan Izin

Pasal 39

- (1) Bupati/Wali Kota menetapkan Masyarakat Lokal yang akan memperoleh Fasilitas Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Penetapan Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi yang disampaikan oleh Lurah/Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPSTP.
- (2) Permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. administrasi, berupa:
 1. fotokopi kartu identitas diri; dan
 2. fotokopi kartu keluarga.
 - b. teknis, berupa surat penetapan Masyarakat Lokal yang menunjukkan daftar nama orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan;
 - c. operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
 1. metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan;
 2. daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 3. waktu dan intensitas operasional.
- (3) Permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses verifikasi oleh Tim Teknis.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. kesesuaian domisili Masyarakat; dan
 - b. kesesuaian lokasi dan luasan ruang perairan.

- (5) Usulan lokasi dan luasan ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang penghidupan sehari-hari; dan
 - b. berdasarkan peruntukan ruang dalam RZWP3K.

Pasal 41

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), Tim Teknis merekomendasikan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada DPMPTSP untuk diterbitkan izin.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 42

- (1) Masyarakat Lokal wajib melaporkan dan melakukan registrasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Gubernur sesuai kewenangannya melalui Lurah/Kepala Desa.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Kepala DKP.

BAB V

IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Koperasi dan Korporasi yang melakukan reklamasi di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Lokasi Perairan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Pasal 44

Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak dapat dilakukan di :

- a. kawasan konservasi perairan daerah;
- b. kawasan terumbu karang;
- c. kawasan padang lamun;

- d. kawasan budidaya perikanan;
- e. kawasan wisata bahari;
- f. alur pelayaran;
- g. alur migrasi biota laut;
- h. alur pipa/kabel bawah laut; dan
- i. pantai umum.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 45

- (1) Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diterbitkan melalui OSS.
- (2) Izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan pemenuhan kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (3) Izin pelaksanaan reklamasi dinotifikasi melalui sistem OSS oleh DPMPTSP berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
- (4) Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan paling luas 100 (seratus) hektar.
- (5) Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan luasan diatas 100 (seratus) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (6) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Gubernur melalui Kepala DPMPTSP disertai persyaratan:
 - a. surat keterangan lokasi kegiatan reklamasi dan lokasi sumber material dari Gubernur;
 - b. rencana induk reklamasi;
 - c. studi kelayakan; dan
 - d. rancangan detail.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan persyaratan bagi Gubernur melalui Kepala DPMPTSP untuk menotifikasi Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- (8) Gubernur melalui Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem OSS selain pada :
 - a. wilayah perairan lintas provinsi;
 - b. perairan KSN;
 - c. perairan KSNT;
 - d. kawasan konservasi nasional;
 - e. pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan terminal khusus; dan
 - f. pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Pemenuhan Komitmen Izin Pelaksanaan Reklamasi

Pasal 46

- (1) Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Koperasi, dan Korporasi untuk mendapatkan Izin Pelaksanaan Reklamasi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Lembaga OSS.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- (3) Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Koperasi, dan Korporasi menyampaikan pemenuhan Komitmen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- (4) Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Koperasi, dan Korporasi memenuhi komitmen kepada Gubernur melalui DPMPTSP dan dilakukan notifikasi ke sistem OSS berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
- (5) Pemenuhan Komitmen Izin Pelaksanaan Reklamasi meliputi:
 - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk Kegiatan Reklamasi;
 - b. surat keterangan lokasi reklamasi sesuai dengan RZWP-3-K dan lokasi sumber material reklamasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dari instansi yang berwenang;
 - c. surat pernyataan untuk menjaga kondisi ekosistem pesisir, menjamin akses publik dan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - d. Peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dan lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan mencantumkan titik koordinat yang memuat koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitute*) pada lembar peta;
 - e. izin lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - f. izin lingkungan untuk lokasi sumber material reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - g. proposal perencanaan reklamasi;
 - h. rencana induk reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. studi kelayakan;
 - j. rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur;
 - k. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
 - l. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan;

- m. surat perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang dilegalisir oleh Notaris; dan
 - n. surat Izin Bidang Pertambangan dari instansi yang berwenang.
- (6) Ketentuan tentang penyusunan Rencana Induk Reklamasi, Studi Kelayakan dan Rancangan Detail Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi

Pasal 48

- (1) Masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan izin diberlakukan sama dengan penerbitan izin pelaksanaan reklamasi baru.
- (3) Persyaratan permohonan perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Izin Pelaksanaan Reklamasi
- (4) Persyaratan permohonan perpanjangan izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk Kegiatan Reklamasi;
 - b. Izin Pelaksanaan Reklamasi yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan lokasi reklamasi sesuai dengan RZWP-3-K dan lokasi sumber material reklamasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dari instansi yang berwenang;
 - d. surat pernyataan untuk menjaga kondisi ekosistem pesisir, menjamin akses publik dan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - e. Peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dan lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan mencantumkan titik koordinat yang memuat koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitude*) pada lembar peta;

- f. izin lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - g. izin lingkungan untuk lokasi sumber material reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - h. proposal perencanaan reklamasi;
 - i. rencana induk reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. studi kelayakan;
 - k. rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur;
 - l. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
 - m. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan;
 - n. surat perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang dilegalisir oleh Notaris; dan
 - o. surat Izin Bidang Pertambangan dari instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan tentang penyusunan Proposal Perencanaan Reklamasi, Rencana Induk Reklamasi, Studi Kelayakan dan Rancangan Detail Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 49

Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dicabut oleh pemberi izin;
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 50

Izin Pelaksanaan Reklamasi di cabut apabila:

- a. tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau
- b. izin lingkungan dicabut.

BAB VI

PENETAPAN LOKASI

Pasal 51

- (1) Izin Lokasi Perairan untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk penetapan lokasi.

- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara:
- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Wali Kota yang berkepentingan menyampaikan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur;
 - b. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 1. peta lokasi dengan titik koordinat geografis dengan skala sebagai berikut:
 - a) untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir sampai dengan luas 500 (lima ratus) hektar, skala minimal 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) disertai dengan koordinat titik ikat terdekat; dan
 - b) untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dengan luas di atas 500 (lima ratus) hektar, skala minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
 2. luasan lokasi;
 3. maksud dan tujuan kepentingan pembangunan pada ruang Perairan Pesisir yang dimohonkan; dan
 4. data/peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.
 - c. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Reklamasi dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa proposal yang paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. tujuan Reklamasi;
 3. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
 4. rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;
 5. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
 6. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
 7. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
 8. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 (satu berbanding seribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta; dan
 9. peta lokasi sumber material Reklamasi dengan skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta.

- d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan verifikasi.
- e. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan kepada Gubernur.
- f. Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan lokasi.
- g. Persetujuan atau penolakan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh Gubernur kepada pemohon.

Pasal 52

Persetujuan atau penolakan penetapan lokasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap.

BAB VII

TIM TEKNIS

Pasal 53

- (1) Keanggotaan Tim Teknis terdiri dari Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 bertugas membantu memberikan rekomendasi teknis perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Persetujuan dan penolakan perizinan dilakukan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis dengan menotifikasi dalam sistem OSS.
- (3) Penolakan perizinan dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis.

Pasal 55

Tata kerja Tim Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN PERIZINAN

Pasal 56

- (1) Pemegang Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan, wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi pemberi izin atau sewaktu-waktu diperlukan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala DKP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi kegiatan yang meliputi:
 - a. keberlangsungan kegiatan;
 - b. hasil monitoring lingkungan;
 - c. data dan informasi pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahun pertama disampaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan penerbitan dan laporan pelaksanaan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian lokasi;
 - b. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keabsahan dokumen; dan/atau
 - d. kesesuaian standar, sertifikat, lisensi dan/atau pendaftaran.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh DKP.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

BAB X

PENGADUAN

Pasal 59

- (1) Pemohon mempunyai hak menyampaikan pengaduan secara lisan, tertulis dan/ atau elektronik apabila pelayanan administrasi dan teknis perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengaduan terhadap pelayanan perizinan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

- (1) Pemegang Izin yang tidak menyampaikan laporan dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembekuan sementara.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur melalui Kepala DPMPTSP.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.

Pasal 61

- (1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Izin dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;

- e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administrasi.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur melalui sistem OSS.
 - (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 (satu) bulan.
 - (5) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi selama 3 (tiga) bulan.
 - (6) Apabila penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin.
 - (7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:
 - a. cacat hukum;
 - b. kekeliruan;
 - c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 belum terdapat di dalam RZWP3K, maka diakomodasi dalam revisi RZWP3K.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelesaian Komitmen Izin Lokasi Perairan, Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menggunakan data rencana tata ruang laut, Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Rencana Zonasi KSN, Rencana Zonasi KSNT, Rencana Zonasi kawasan antar wilayah, dan/atau data kebijakan satu peta.
- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara elektronik (*online*).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **30 Desember 2019**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **30 Desember 2019**
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR **64**

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

CONTOH
PERMOHONAN KOMITMEN IZIN LOKASI PERAIRAN

KOP SURAT
(Untuk Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi)

....., 20.....

Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan

Yth.
Gubernur Jawa Tengah

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Faks :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi

.....
NIB:

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan
sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam konsteleasi wilayah administratif pemerintah terdekat,

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan/Laut :
Koordinat Lokasi : Lintang
Bujur
Luas :hektare
Kedalaman Kolom Perairan :meter dpl
Untuk Kegiatan/Penggunaan :

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen
sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perkenan Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih salah satu

PROPOSAL

Proposal berupa :

FORM A

CONTOH
PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan/Kantor :

Alamat :

No. KTP :

NPWP :

Nomor HP :

No. Telp/Faks :

E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi
.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,
Stempel dan Materai Rp6.000,00
(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih salah satu

FORM B

PROPOSAL PERMOHONAN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI PERAIRAN

(Pelaku Usaha)
NIB

TAHUN

***Catatan**

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio.

Cover dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN LOKASI PERAIRAN

I. PAKTA INTEGRITAS

II. SISTEMATIKA PROPOSAL

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Posisi Geografis
4. Koordinat Lokasi, Luasan, Kedalaman, Rencana Tata Letak, dan Peta Situasi
5. Kondisi Terkini dan Lingkungan Sekitar
6. Rencana Investasi Usaha
7. Lampiran

III. SISTEMATIKA PROPOSAL UNTUK KEGIATAN REKLAMASI

1. Latar Belakang
2. Tujuan Reklamasi
3. Lokasi Reklamasi
4. Rencana Pengambilan Material
5. Sumber Material
6. Rencana Pemanfaatan Lahan Reklamasi
7. Tahapan Rencana Pelaksanaan Reklamasi
8. Penutup dan Lampiran

PENJELASAN
KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI PERAIRAN

- I. Latar Belakang
Berisi latar belakang kegiatan dan potensi lokasi yang dimohonkan.
- II. Maksud dan Tujuan
Proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan permohonan dalam rangka memperoleh pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan dari Gubernur Jawa Tengah bagi pelaku usaha yang akan menggunakan perairan pesisir secara menetap, serta dengan tujuan agar Izin Lokasi Perairan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif untuk menjadi dasar penerbitan Izin Usaha.
- III. Posisi Geografis
1. Provinsi :
 2. Kabupaten/Kota :
 3. Kecamatan :
 4. Desa/Kelurahan :
 5. Nama Geografis Perairan/Laut :
- IV. Koordinat Lokasi, Luasan, Kedalaman, Rencana Tata Letak, dan Peta Situasi
1. Koordinat lokasi:
 - a. Poligon : LU/LS..... BT/BB
..... LU/LS..... BT/BB
dst.
(Proyeksi UTM, Zona.)
 - b. Garis : LU/LS..... BT/BB
..... LU/LS..... BT/BB
dst.
(Proyeksi UTM, Zona.)
 2. Luasan : hektare
 3. Plotting batas-batas polygon dan/atau jalur dengan titik koordinat lokasi dengan skala minimal 1: 50.000.
 4. Kedalamanmeter m.dpl
 5. Rencana Tata Letak dalam bentuk gambar dengan minimal skala 1: 25.000.
 6. Peta Situasi (kondisi eksisting).
- V. Kondisi Terkini dan Lingkungan Sekitar
1. Ekosistem Sekitar:
 - a. Mangrove
 - 1) Jenis: *Avecinea/Rhizopora/Bruguiera*/dll.
 - 2) Persentase Penutupan Mangrove : Sangat Padat (≥ 75)/
Sedang (≥ 50 - < 75)/Jarang (< 50)
 - 3) Luasan (Hektare)
 - b. Lamun
 - a) Jenis: *Cymodocea rotundata/Enhalus acoroides/Halodule pinifolia/Thalassodendron ciliatum/Halophila ovalis/Halophila decipiens/Cymodocea serulata/Thalassia hemprichii/Halodule*

uninervis/Syringodium isoetifolium/Halophila minor/Halophila spinulosa.

b) Persentase Penutupan Padang Lamun: Kaya/Sehat (≥ 60)/Kurang Kaya/Kurang Sehat (30-59,9)/Miskin ($\leq 29,9$).

c) Luasan:hektare

c. Terumbu karang

a) Jenis Terumbu Karang:

b) Persentase Tutupan Karang Hidup: Buruk (0-24,9); Sedang (25- 49,9); Baik (50-74,9); Baik Sekali (≥ 75).

c) Luasan (Ha)

2. Hidro-oseanografi

a. Arus: (meter/detik)

b. Gelombang: (meter)

c. Pasang Surut:.....(meter)

d. Batimetri: (meter)

3. Profil Dasar Laut disertai gambar

4. Pemanfaatan/Penggunaan Ruang Perairan Eksisting:

5. Sosial Ekonomi Masyarakat (mata pencaharian masyarakat sekitar).

VI. Rencana Investasi Usaha

Paling sedikit menyajikan informasi:

1. Jenis kegiatan dan skala usaha

2. Posisi investasi/kegiatan usaha dalam mata rantai kegiatan produksi-prosesing-pemasaran

3. Perkiraan *break even point* dan rencana jangka waktu investasi

4. Prasarana dan sarana

5. Penggunaan tenaga kerja dan/atau teknologi:

a. Jumlah tenaga kerja: Orang

b. Teknologi yang digunakan:

Untuk rencana investasi usaha jangka panjang perlu disajikan dalam kerangka rencana jangka pendek (2-3 tahun), jangka menengah (tahun ke 4-10), dan jangka panjang (tahun ke 10 dst).

LAMPIRAN

1. fotokopi KTP;

2. fotokopi NPWP; dan

3. fotokopi NIB.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
KEGIATAN PRODUKSI GARAM

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Kegiatan Produksi Garam
berupa :

FORM A

CONTOH

PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PRODUKSI GARAM UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI

KOP SURAT (Untuk Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi)	
....., 20.....	
Nomor	:
Lampiran	: berkas
Hal	: Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Produksi Garam
Yth. Gubernur Jawa Tengah	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan/Kantor	:
Alamat	:
No. KTP	:
NPWP	:
Nomor HP	:
No. Telp/Faks	:
E-mail	:
Koordinat Lokasi Pengambilan Air Laut	: Lintang Bujur
Luas	:hektare
Kedalaman Kolom Perairan	:meter dpl

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perkenan Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih salah satu

CONTOH PAKTA INTEGRITAS

<p>KOP SURAT (Untuk Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi)</p> <hr style="border: 1px solid black;"/>	
<p>PAKTA INTEGRITAS</p> <p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini,</p>	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan/Kantor	:
Alamat	:
No. KTP	:
NPWP	:
Nomor HP	:
No. Telp/Faks	:
E-mail	:
<p>Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi</p> <p>.....</p> <p>NIB:</p>	
<p>Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Produksi Garam ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami BERSEDIA menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>....., 20.....</p> <p>Kami yang menyatakan,</p> <p>Stempel dan Materai Rp6.000,00</p> <p>(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)</p>	
<p>_____</p> <p>*) coret/pilih salah satu</p>	

FORM C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PRODUKSI GARAM

(Pelaku Usaha)
NIB

TAHUN

*Catatan

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio.

Cover dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(PRODUKSI GARAM)

I. PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN

II. PAKTA INTEGRITAS

III. KERANGKA DOKUMEN PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN

A. Dokumen Rencana Induk Kegiatan Produksi Garam

1. Letak Geografis dan Administrasi

- a. koordinat pengambilan air laut:LU/LS.....BT;
- b. koordinat polygon lahan produksi garam:LU/LS.....BT;
dan
- c. letak administrasi lahan produksi garam:..... .

Bagian ini dilengkapi dengan izin lokasi perairan untuk pengambilan air laut dan izin lokasi untuk lahan produksi garam.

2. Kondisi Topografi Tambak Garam

- a. tipologi tanah (interval kontur 5 meter);
- b. kedalaman muka air tanah;
- c. ketebalan lapisan material tambahan pada permukaan tanah asal;
dan
- d. jenis material tambahan pada lapisan permukaan tanah asal.

3. Kondisi Hidroklimatologi

- a. pengukuran kualitas air sepanjang musim;
- b. tingkat penguapan;
- c. *wind rose* dan *wave rose*;
- d. kecepatan dan arah angin;
- e. kecepatan dan arah gelombang;
- f. curah hujan, temperatur; dan
- g. pasang surut.

4. Kondisi Sarana Prasarana (jumlah dan/atau luasan)

- a. gudang;
- b. kincir angin;
- c. geoisolator;
- d. jembatan;
- e. jalan produksi;
- f. pompa air;

- g. pintu tambak; dan
- h. saluran pengairan

5. Kondisi Sosial Ekonomi
 - a. jumlah penduduk;
 - b. mata pencaharian penduduk;
 - c. pendapatan penduduk per kapita;
 - d. jumlah tenaga dari luar daerah yang dipekerjakan; dan
 - e. jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.
 6. Kondisi Eksisting Lahan Tambak Garam
 - a. jenis ekosistem;
 - b. luasan dan kerapatan tanaman; dan
 - c. pemanfaatan lahan eksisting.
 7. Status Lahan Tambak Garam yang memuat Peta Situasi Lahan Tambak Garam
 8. Produksi dan Produktivitas Garam
 - a. dasar perhitungan produksi garam; dan
 - b. estimasi produksi.
- B. Dokumen Kelayakan Teknis Kegiatan Produksi Garam
1. Aspek Analisa Kelayakan Usaha
 - a. perhitungan kelayakan usaha;
 - b. biaya investasi lahan;
 - c. biaya pembangunan;
 - d. perkiraan pendapatan tarif (*revenue*): dan
 - e. proyeksi perkiraan besaran tarif.
 2. Aspek Pasar dan Pemasaran
 - a. tujuan market;
 - b. tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
 - c. proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.
 3. Aspek Lingkungan Hidup
 - a. analisa dampak; dan
 - b. valuasi ekonomi
 4. Aspek Teknis dan Teknologi
 - a. kapasitas produksi yang direncanakan;

- b. jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
 - c. jenis teknologi yang digunakan; dan
 - d. biaya produksi.
5. Aspek Sosial dan Ekonomi
- a. pelibatan petambak garam setempat untuk usaha produksi garam; dan
 - b. >15 hektare.
6. Aspek Pengelolaan
- a. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
 - b. sumber pengadaan tenaga kerja tersebut.
7. Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
- a. perkiraan biaya operasional;
 - b. biaya o/m;
 - c. biaya depresiasi; dan
 - d. biaya umum dan administrasi.
- C. Dokumen Rencana Detail Kegiatan Produksi Garam
1. *Masterplan* Lahan Tambak
- a. perencanaan tapak dan petakan garam;
 - b. modul gudang garam;
 - c. skematik *masterplan* lahan tambak;
 - d. peta batas rencana lahan tambak;
 - e. peta batas meja tambak garam;
 - f. peta batas bozem;
 - g. peta batas kolam evaporasi/peminihan;
 - h. gambar penampang melintang bozem;
 - i. gambar penampang melintang tambak garam;
 - j. gambar penampang melintang saluran air;
 - k. gambar penampang melintang meja evaporasi;
 - l. gambar penampang melintang meja kristalisasi; dan
 - m. gambar penampang melintang meja penirisan garam.
2. Perencanaan Sarana dan Prasarana yang memuat Rencana Struktur Sarana dan Prasana
3. Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan
- a. RAB untuk konstruksi sarpras tambak garam yang mencakup:
 - 1) pekerjaan persiapan;
 - 2) pekerjaan galian dan timbunan; dan

- 3) pekerjaan sarana dan prasarana.
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - c. operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

1. fotokopi KTP;
2. fotokopi NPWP; dan
3. fotokopi NIB.

FORM D

PERNYATAAN PELIBATAN PETAMBAK GARAM SETEMPAT

KOP SURAT
(Untuk Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Faks :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi
.....

NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua akan melibatkan petambak garam setempat dalam pelaksanaan kegiatan produksi garam sebagai bentuk pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Produksi Garam. Apabila di kemudian hari ternyata tidak memenuhi komitmen tersebut, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih salah satu

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pemanfaatan Air Laut
Selain Energi berupa :

FORM A

CONTOH
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI
UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI

KOP SURAT
(Untuk Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi)

....., 20.....

Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk
Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Yth.
Gubernur Jawa Tengah

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Faks :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi
.....

NIB:

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan
untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,
Provinsi :

Kabupaten/Kota :
Kecamatan :

Desa/Kelurahan :
Nama Perairan/Laut :
Koordinat Lokasi Pengambilan : Lintang
Air Laut : Bujur

Luas :hektare
Kedalaman Kolom Perairan :meter dpl

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perkenan Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih salah satu

CONTOH PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Faks :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,
Stempel dan Materai Rp6.000,00
(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih salah satu

FORM C

PROPOSAL PERMOHONAN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

(Pelaku Usaha)
NIB

TAHUN

***Catatan**

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio.

Cover dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi

KERANGKA DOKUMEN
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
UNTUK PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

I. Dokumen Rencana Induk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.

1. Letak Geografis dan Administrasi

- a. Koordinat Pengambilan Air Laut:LU/LS.....BT; dan
- b. Letak administrasi pengambilan air laut beserta instalasinya:.....

Bagian ini dilengkapi dengan izin lokasi perairan untuk pengambilan air laut dan izin lokasi (jika instalasi, sarana, dan/atau prasarana juga berada di darat).

2. Kondisi Hidro-Oseanografi

- a. pengukuran kualitas air sepanjang musim;
- b. arus;
- c. kecepatan dan arah gelombang;
- d. pasang surut; dan
- e. bathimetri.

3. Kondisi Ekosistem Perairan

- a. Mangrove;
- b. terumbu karang;
- c. padang lamun;
- d. plankton;
- e. nekton;
- f. benthos; dan
- g. kelimpahan ikan.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

- a. jumlah penduduk;
- b. mata pencaharian penduduk;
- c. pendapatan penduduk per kapita;
- d. jumlah tenaga dari luar daerah yang dipekerjakan; dan
- e. jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.

5. Pemanfaatan Eksisting Perairan

II. Dokumen Kelayakan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
Muatan pada dokumen ini disesuaikan dengan jenis pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk ataupun non produk.

1. Aspek Analisa Kelayakan Usaha

- a. perhitungan kelayakan usaha;
- b. biaya investasi lahan;

- c. biaya pembangunan;
 - d. perkiraan pendapatan tarif (*revenue*); dan
 - e. proyeksi perkiraan besaran tarif.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran
- a. tujuan market;
 - b. tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
 - c. proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.
3. Aspek Lingkungan Hidup
- a. analisa dampak;
 - b. valuasi ekonomi; dan
 - c. simulasi pemodelan numerik untuk *outflow/discharge*.
4. Aspek Teknis dan Teknologi
- a. kapasitas produksi yang direncanakan;
 - b. jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
 - c. jenis teknologi yang digunakan; dan
 - d. biaya produksi.
5. Aspek Sosial dan Ekonomi
- Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan air laut selain energi
6. Aspek Pengelolaan
- a. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan
 - b. Sumber pengadaan tenaga kerja tersebut
7. Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
- a. perkiraan biaya operasional;
 - b. biaya O/M;
 - c. biaya depresiasi; dan
 - d. biaya umum dan administrasi.

III. Dokumen Rencana Detail Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

1. Desain tata letak
- a. skema proses pengambilan air laut (*intake*);
 - b. skema proses pembuangan air laut (*outlet*); dan
 - c. skema proses pengolahan/penggunaan air laut.
2. Kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut
- a. debit volume penggunaan air laut debit; dan
 - b. debit volume pelepasan air sisa.
3. Rencana aktivitas pasca berakhirnya izin pengelolaan perairan;
4. Rencana pembongkaran;

5. Perencanaan Sarana dan Prasarana; dan Rencana Struktur Sarana dan Prasana.
6. Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan
 - a. RAB untuk konstruksi sarpras pemanfaatan air laut selain energi;
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - c. operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

1. fotokopi KTP;
2. fotokopi NPWP; dan
3. fotokopi NIB.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN KEGIATAN WISATA BAHARI

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Kegiatan Wisata Bahari
berupa :

FORM A

CONTOH
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
WISATA BAHARI UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI

KOP SURAT
(Untuk Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi)

....., 20.....

Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Wisata Bahari

Yth.
Gubernur Jawa Tengah

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Faks :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi
.....

NIB:

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan
Wisata Bahari, untuk Jenis Usaha (sebutkan Resort atau yang lainnya).

Posisi lokasi di ,dalam konsteleasi wilayah administratif pemerintah terdekat,

CONTOH PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Faks :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa:

- (1) semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Wisata Bahari adalah benar/sah sesuai kebenaran/keaslian
- (2) akan menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
- (3) akan menyampaikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (4) akan melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
- (5) akan menjaga kelestarian ekosistem perairan pesisir;
- (6) akan menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
- (7) akan memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
- (8) akan memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
- (9) akan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan/usahanya; dan
- (10) akan membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, dan kami tidak melaksanakan dalam pernyataan ini, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih salah satu
FORM C

PROPOSAL PERMOHONAN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
WISATA BAHARI

(Pelaku Usaha)
NIB

Jenis Usaha : (*usaha wisata bahari apa yang akan dilakukan*)
Lokasi : (*lokasi perairan dan administrasi yang dimohonkan*)

TAHUN

***Catatan**

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio.

Cover dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan

3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL (WISATA BAHARI)

DAFTAR ISI :

Halaman sampul

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang; dan
- b. Maksud dan Tujuan.

2. PROFIL PERUSAHAAN

- a. Badan Hukum Perusahaan;
- b. Alamat Perusahaan;
- c. Bidang Usaha;
- d. Organisasi Perusahaan; dan
- e. Keuangan.

3. DOKUMEN TEKNIS IJIN PENGELOLAAN KEGIATAN WISATA BAHARI

Memberikan gambaran terkait dengan

- a. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi;
- b. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya; dan
- c. Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (sarana/prasarana).

4. ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG KAWASAN TERKAIT DENGAN
KEGIATAN USAHA

5. *DETAIL ENGINEERING DESIGN*

6. ANALISIS KELAYAKAN USAHA

- a. Analisa Operasional;
- b. Analisa SDM; dan
- c. Analisa Pembiayaan

7. PERNYATAAN KESANGGUPAN

8. PENUTUP

Lampiran:

1. salinan/fotokopi izin lokasi;
2. salinan/fotokopi izin lingkungan dan dokumennya;
3. kajian kesesuaian dan daya dukung kawasan;
4. kajian kelayakan usaha.
5. fotokopi KTP;
6. fotokopi NPWP; dan
7. fotokopi NIB;

PENJELASAN
KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(WISATA BAHARI)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. alasan pelaku usaha meminta izin;
2. dasar-dasar hukum yang terkait dengan wisata bahari; dan
3. posisi geografis dan batas administratif rencana lokasi kegiatan wisata bahari dan letak geografis dilengkapi dengan peta.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan Wisata Bahari

Berisi tentang tujuan permohonan izin yang meliputi:

1. peruntukan/penggunaan izin;
2. manfaat kegiatan wisata bahari bagi pemohon izin, masyarakat, dan pemerintah sesuai dengan hasil konsultasi publik; dan
3. jenis sarana/bangunan dan penempatannya.

II. PROFIL (Perorangan/Koperasi/Korporasi)

III. DOKUMEN TEKNIS IJIN PENGELOLAAN KEGIATAN WISATA BAHARI

A. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi

Kesesuaian dengan RZ berisi:

1. Alokasi ruang di RZ pada lokasi yang dimohonkan;
2. Koordinat Lintang dan Bujur atau UTM dan luasan lokasi yang dimohonkan; dan
3. Kondisi Daratan (apabila rencana penempatan bangunan terkait/terhubung dengan pemanfaatan daratan):
 - a. Geomorfologi meliputi bentuk dan tipologi pantai yang dilengkapi dengan peta;
 - b. Penggunaan lahan dan status lahan (dilengkapi informasi kepemilikan lahan);
 - c. Hidrologi meliputi: curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, air limpasan; dan
 - d. Geoteknik, meliputi sifat fisik tanah.

4. Kondisi Perairan

- a. bathimetri, berisi kontur kedalaman dasar perairan dengan dilengkapi dengan peta;
- b. kualitas air, berisi data fisik, kimia dan biologi;
- c. hidrooseanografi, terdiri pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut;
- d. ekosistem perairan, meliputi:
 - 1) mangrove, meliputi kerapatan dan luasan, jenis mangrove;
 - 2) terumbu karang meliputi tutupan, keragaman;
 - 3) padang lamun meliputi jenis dan sebaran; dan
 - 4) biota perairan lainnya.

B. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

1. kondisi demografi masyarakat sekitar;
2. mata pencaharian dan pendidikan;
3. kearifan lokal/budaya setempat; dan
4. lainnya bila ada.

C. Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (sarana/prasarana)

1. potensi daya tarik wisata yang ada;
2. aksesibilitas menuju lokasi usaha; dan
3. sarana dan prasarana yang sudah ada di sekitar usaha.

IV. ANALISA KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG KAWASAN TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA

Berisi tentang deskripsi daya dukung dan daya tampung lokasi yang dimohonkan.

V. *DETAIL ENGINEERING DESIGN*

Menggambarkan rencana detail yang akan dilakukan dalam rencana pembangunan terkait dengan sarana dan prasarana yang akan dibangun termasuk rencana pelaksanaan kegiatan, antara lain

- A. koordinat lokasi bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari;
- B. jenis dan daftar bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari; dan
- C. metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di Laut dan material yang digunakan ramah lingkungan.

VI. ANALISA KELAYAKAN USAHA

A. Analisa Operasional:

Menggambarkan rencana operasional kegiatan yang meliputi:

1. manajemen pengelolaan pengunjung,
2. rencana pengelolaan sarana dan prasarana,
3. rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak;
4. rehabilitasi kondisi ekosistem;
5. pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha; dan
6. lainnya bila ada.

B. Analisa Pembiayaan

Berisi gambaran dan perhitungan rencana usaha

C. Analisa SDM

Berisi tentang kebutuhan tenaga kerja, rencana pelibatan masyarakat dan kualifikasi SDM yang digunakan.

VII. PERNYATAAN KESANGGUPAN

VIII. PENUTUP

PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT
(Untuk Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Faks :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi

.....
NIB:

Kami menyatakan kesanggupan untuk:

1. Memperhatikan bahan bangunan, desain, dan tata letak penempatan infrastruktur kegiatan wisata bahari di, yaitu:
 - a. Infrastruktur memperhatikan:
 - 1) bahan bangunan;
 - 2) desain; dan
 - 3) tata letak penempatan Infrastruktur.
 - b. Bahan bangunan memenuhi ketentuan:
 - 1) ramah lingkungan; dan
 - 2) memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
 - c. Desain memperhatikan:
 - 1) dibangun semi permanen;
 - 2) memiliki sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; dan
 - 3) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
 - d. Tata letak penempatan infrastruktur pendukung kegiatan wisata bahari memenuhi ketentuan:
 - 1) tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya;
 - 2) tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan
 - 3) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
2. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan;
3. Menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
4. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah dan (2) tidak

mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih salah satu

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN KEGIATAN BUDIDAYA LAUT

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Kegiatan Budidaya Laut
berupa :

FORM A

CONTOH
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
BUDIDAYA LAUT UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI

KOP SURAT (Untuk Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi)	
....., 20.....	
Nomor	:
Lampiran	: berkas
Hal	: Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Budidaya Laut
Yth. Gubernur Jawa Tengah	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan/Kantor	:
Alamat	:
No. KTP	:
NPWP	:
Nomor HP	:
No. Telp/Faks	:
E-mail	:
Koordinat Lokasi Pengambilan Air Laut	: Lintang Bujur
Luas	:hektare
Kedalaman Kolom Perairan	:meter dpl

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perkenan Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih salah satu

CONTOH PAKTA INTEGRITAS

<p>KOP SURAT (Untuk Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi)</p> <hr style="border: 1px solid black;"/>	
<p>PAKTA INTEGRITAS</p> <p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini,</p>	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan/Kantor	:
Alamat	:
No. KTP	:
NPWP	:
Nomor HP	:
No. Telp/Faks	:
E-mail	:
<p>Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi</p> <p>.....</p> <p>NIB:</p>	
<p>Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Budidaya Laut ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami BERSEDIA menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>....., 20.....</p> <p>Kami yang menyatakan,</p> <p>Stempel dan Materai Rp6.000,00</p> <p>(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)</p>	
<p>_____</p> <p>*) coret/pilih salah satu</p>	

FORM C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
BUDIDAYA LAUT

(Pelaku Usaha)
NIB

TAHUN

***Catatan**

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio.

Cover dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(BUDIDAYA LAUT)

- I. PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN
- II. PAKTA INTEGRITAS
- III. KERANGKA DOKUMEN PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN

A. Dokumen Rencana Induk Kegiatan Budidaya Laut

1. Letak Geografis dan Administrasi

- a. koordinat pengambilan air laut:LU/LS.....BT;
- b. koordinat polygon lokasi budidaya laut:LU/LS.....BT; dan
- c. letak administrasi lokasi budidaya laut:..... .

Bagian ini dilengkapi dengan izin lokasi perairan untuk pengambilan air laut dan izin lokasi untuk lokasi budidaya laut.

2. Kondisi Topografi lokasi budidaya laut

- a. tipologi tanah (interval kontur 5 meter);
- b. kedalaman muka air tanah;
- c. ketebalan lapisan material tambahan pada permukaan tanah asal; dan
- d. jenis material tambahan pada lapisan permukaan tanah asal.

3. Kondisi Hidroklimatologi

- a. pengukuran kualitas air sepanjang musim;
- b. tingkat penguapan;
- c. *wind rose* dan *wave rose*;
- d. kecepatan dan arah angin;
- e. kecepatan dan arah gelombang;
- f. curah hujan, temperatur; dan
- g. pasang surut.

4. Kondisi Sarana Prasarana (jumlah dan/atau luasan)

- a. gudang;
- b. karamba jaring apung/karamba tancap;
- c. HDPE;
- d. jembatan;
- e. jalan produksi;

- f. pompa air;
- g. pintu tambak; dan
- h. saluran pengairan.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

- a. jumlah penduduk;
- b. mata pencaharian penduduk;
- c. pendapatan penduduk per kapita;
- d. jumlah tenaga dari luar daerah yang dipekerjakan; dan
- e. jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.

6. Kondisi Eksisting lokasi budidaya laut

- a. jenis ekosistem;
- b. luasan dan kerapatan tanaman; dan
- c. pemanfaatan lahan eksisting.

7. Status lokasi budidaya laut yang memuat Peta Situasi lokasi budidaya laut

8. Produksi dan Produktivitas budidaya laut

- a. dasar perhitungan produksi budidaya laut; dan
- b. estimasi produksi.

B. Dokumen Kelayakan Teknis Kegiatan budidaya laut

1. Aspek Analisa Kelayakan Usaha

- a. perhitungan kelayakan usaha;
- b. biaya investasi lahan;
- c. biaya pembangunan;
- d. perkiraan pendapatan tarif (*revenue*); dan
- e. proyeksi perkiraan besaran tarif.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

- a. tujuan market;
- b. tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
- c. proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.

3. Aspek Lingkungan Hidup

- a. analisa dampak; dan
 - b. valuasi ekonomi
4. Aspek Teknis dan Teknologi
- a. kapasitas produksi yang direncanakan;
 - b. jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
 - c. jenis teknologi yang digunakan; dan
 - d. biaya produksi.
5. Aspek Sosial dan Ekonomi
- a. pelibatan pembudidaya setempat untuk usaha produksi budidaya laut; dan
 - b. >15 hektare.
6. Aspek Pengelolaan
- a. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
 - b. sumber pengadaan tenaga kerja tersebut.
7. Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
- a. perkiraan biaya operasional;
 - b. biaya o/m;
 - c. biaya depresiasi; dan
 - d. biaya umum dan administrasi.

C. Dokumen Rencana Detail Kegiatan Budidaya Laut

1. *Masterplan* Lokasi Budidaya Laut

- a. perencanaan tapak dan petakan lokasi budidaya laut;
- b. skematik *masterplan* budidaya laut;
- c. peta batas rencana budidaya laut;
- d. gambar penampang melintang saluran air;

2. Perencanaan Sarana dan Prasarana yang memuat Rencana Struktur Sarana dan Prasana

3. Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan

- a. RAB untuk konstruksi budidaya laut yang mencakup:
 - 1) pekerjaan persiapan;
 - 2) pekerjaan galian dan timbunan; dan
 - 3) pekerjaan sarana dan prasarana.
- b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);

- c. operasional dan pemeliharaan; dan
- d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

1. fotokopi KTP;
2. fotokopi NPWP; dan
3. fotokopi NIB.

FORM D

PERNYATAAN PELIBATAN PEMBUDIDAYA SETEMPAT

KOP SURAT
(Untuk Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Faks :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Koperasi/Koperasi

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua akan melibatkan pembudidaya setempat dalam pelaksanaan kegiatan Budidaya Laut sebagai bentuk pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Budidaya laut. Apabila di kemudian hari ternyata tidak memenuhi komitmen tersebut, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,
Stempel dan Materai Rp6.000,00
(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih salah satu

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO